

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan pidana yaitu sebuah tindakan yang secara hukum dilarang, yang dimana apabila diikuti sebuah ancaman atau berupa sanksi yang secara hukum merupakan sebuah tindak pidana, atau apabila sebuah larangan yang telah diatur dalam sebuah undang undang apabila dilanggar dapat disertai sanksi atau dipidana, bahwa perlu di ingat sebuah larangan ditujukan untuk perbuatan, yaitu keadaan atau suatu kejadian ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana diarahkan untuk orang yang membuat atau menimbulkan kejadian tersebut.(Moeljatno, 2008, hal. 59).

Suatu kejahatan tidak akan pernah hilang dimuka bumi ini, sudah berbagai cara dan upaya dilakukan untuk menghilangkan kejahatan dimuka bumi ini tetapi tetap saja suatu kejahatan akan tetap ada dimana manusia hidup dan berkembang, namun manusia dibekali akal dan fikiran tidak dapat diam saja ketika berbagai kejahatan terjadi. Kejahatan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum yang dapat berakibat atas tindakan tersebut pelaku dikenakan berupa sanksi maupun pidana

sesuai dengan peraturan yang berlaku (Bawengan, 1991, hal. 22) masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi yang terdapat dalam kehidupan manusia dan berkembang sesuai peradaban manusia, W.A. Bonger memberikan arti tentang pengertian sebuah kejahatan bahwa suatu perbuatan anti social yang ditendang oleh Negara dengan pemberian pidana. (Bonger, 1982, hal. 21–23). Sedangkan menurut Sutherland dalam (Yesmil, 2010, hal. 179) kejahatan yaitu perilaku atau tingkah laku, yang tidak boleh dilakukan yang memiliki sifat merugikan Negara, untuk itu Negara memberikan sebuah sanksi sebagai upaya mencegah dan memberantasnya.

Hukum menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak dilarang, mengatur suatu keadaan yang dimana memungkinkan adanya berupa sanksi pidana kepada orang yang melanggar suatu larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta bentuk pengenaan pidana ialah hukum pidana. Pelecehan seksual adalah merupakan perbuatan yang tergolong suatu tindakan yang dilarang oleh Negara yang mana telah diatur didalam KUHP termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Didalam UUD 1945 telah terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual seperti dalam pasal 28 G dan pasal 28 I yang membahas tentang perlindungan pribadi, dan martabat serta rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan.

Menurut Arif Gosita mengemukakan korban adalah :

“Individu atau kelompok baik swasta atau pemerintah yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat oleh tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif, 2004, hal. 75).”

Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik merupakan sebuah kekerasan yang dapat dilihat secara langsung. Yang artinya siapapun bisa melihatnya karena terjadi sebuah sentuhan fisik antara pelaku dan korban sebagai contoh dapat berupa sebuah tindakan yang dilakukan dengan cara meraba, colesan yang tak di inginkan, penganiayaan, serta pemaksaan sedangkan kekerasan non fisik merupakan suatu jenis tindakan kekerasan yang dapat di kategorikan sebagai kekerasan yang tidak kasat mata, yang artinya suatu tindakan tersebut tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli melihatnya dikarenakan tidak terjadi sebuah sentuhan fisik antara korban dan pelaku. Sebagai contoh dapat berupa sapaan, tindakkan yang merendahkan harkat martabat, siulan, dan suatu tindakan yang dapat membuat korban mengalami trauma.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ada 15 bentuk kekerasan seksual (MYS, 2014), yaitu :

1. Perkosaan;
2. Pelecehan seksual;
3. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
4. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
5. Eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan perkawinan;
7. Prostitusi paksa;
8. Pemaksaan kehamilan;

9. Perbudakan seksual;
10. Penyiksaan seksual;
11. Pemaksaan aborsi;
12. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
13. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus menjadi suatu perhatian, diberbagai Negara korban seringkali mengalami kesulitan dalam memperjuangkan sebuah hak maupun kepentingannya di dalam system peradilan pidana dikarenakan kebutuhan Negara yang semakin mendesak dalam menyediakan berupa kompensasi, restitusi maupun pelayanan terhadap korban. Perlindungan hukum merupakan sebuah contoh berjalannya fungsi dari hukum dalam mencapai atau menciptakan teori tujuan hukum itu sendiri seperti keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan konstitusional terhadap subjek hukum, baik represif (penegakan) maupun preventif (pencegahan), baik tidak tertulis maupun tertulis untuk menegakkan tatanan hukum. (Barda, 2005, hal. 2).

Berdasarkan hal tersebut, pada era yang semakin pesat perkembangannya, bermacam maca isu tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) setiap tahun semakin meningkat dan berkembang di Dunia maupun Indonesia. Salah satu jenis

kasus yang melanggar HAM terjadi di Indonesia dengan presentase yang tinggi yaitu kasus Kekerasan Seksual terhadap perempuan. Ada beberapa hal yang diakibatkan nilai didalam masyarakat masih memandang kedudukan wanita selaku makhluk yang dipandang tidak berdaya, rapuh, dan rentan sakit dibandingkan dengan pria (Luh et al., 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh komnas perempuan memperoleh data yang mana jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 terdapat 299.911 kasus dan sebanyak 291.677 kasus yang paling banyak diselesaikan oleh pengadilan negeri maupun agama terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data dari mendikbudristek disebutkan bahwa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari bulan januari hingga juli 2021 terdapat sebanyak 2500 kasus dan tahun 2022 terdapat 338.496 kasus kekerasan dari berbagai gender terhadap perempuan, pengaduan terhadap komnas perempuan berjumlah 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus.

Kekerasan Seksual rentan terjadi pada anak-anak maupun perempuan, bisa saja terjadi di lingkungan rumah, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, pesantren bahkan di perguruan tinggi. Kekerasan seksual adalah bagian dari deskriminasi seksual. Agar kekerasan tidak terjadi, diberbagai Negara telah membuat peraturan tentang kekerasan seksual. Tetapi masih tetap belum banyak yang melapor mengenai kekerasan seksual apalagi yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan.

Lembaga pendidikan yang semestinya menjadi tempat untuk berkembang dan tumbuhnya peserta didik dalam mengemban ilmu, mengembangkan soft skill maupun dalam urusan literasi dengan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Namun, ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan. Kasus-kasus ini banyak terjadi dan benar adanya, sudah menjadi rahasia umum baik itu disekolah maupun di Universitas kejadian ini sering kali sengaja dilupakan oleh sebagian pihak di dalamnya. Masih sedikit korban yang berani speak up dan melapor karena dalam masyarakat hal ini kadang masih tabu dan masih banyak korban yang berpikiran bahwa melapor atau speak up dalam hal ini merupakan suatu aib, apalagi jika kekerasan ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih didalam lembaga pendidikan. Selain itu “kurangnya penanganan serta tidak adanya kebijakan bahkan sanksi yang tidak sesuai yang diberikan terhadap pelaku kekerasan menjadikan minimnya tindak lanjut jika ada laporan yang masuk (Alpian, 2022).”

Banyak mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi selama masa belajarnya di lembaga tersebut. Hal-hal ini yang dapat mengakibatkan menurunnya hasil akademik, kesehatan fisik maupun mental. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan banyak mahasiswi yang belum merampungkan studinya karena mengalami masalah kekerasan seksual ketika sedang menuntut ilmu. “korban kekerasan seksual ini biasanya menerima pelecehan dari pelaku seperti teman, staff dan bahkan dari tenaga pengajar dari pihak Universitas. Efek negatif yaitu mengakibatkan korban mengalami depresi, *post traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu hingga penggunaan alkohol yang mengganggu proses belajar. Sebagai tempat mengemban

pendidikan perguruan tinggi harus cepat tanggap melakukan investigasi mengenai kasus kekerasan seksual tersebut serta harus mencari cara mengatasi yang efektif untuk permasalahan yang terjadi. Ketika universitas gagal dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi didalam perguruan tinggi, maka trauma yang dialami korban mungkin saja bertambah parah dan memburuk (Hikmah, 2017).”

Kekerasan seksual menjadi sesuatu hal yang sangat disoroti apalagi terjadi didalam dunia pendidikan. Contoh Kasus pertama terjadi di lingkungan Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara, dimana saat korban sedang berkunjung ke rumah pelaku untuk keperluan akademis pelaku melakukan perbuatan yang tidak pantas yaitu mencium korban secara sepihak dan korban segera melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kendari pada tanggal 18 Agustus 2022. Contoh Kasus kedua yaitu kekerasan seksual di lingkungan Universitas Riau (UNRI) yang dilakukan oleh Dekan FISIP UNRI dan sekaligus dosen pembimbingnya, korban yang berinisial L mengatakan kejadian itu berlangsung pada rabu 27 November 2021 saat korban sedang melakukan bimbingan proposal skripsi.

Tidak jauh dari sikap permisif dan menormalisasikan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi juga konstruksi sosial yang menjadikan pandangan tersebut hidup dimasyarakat. Kebanyakan korban ketakutan akan melapor dikarenakan takut diragukan sebab pelecehan seksual biasanya terjadi di tempat yang sepi hanya ada pelaku dan korban. “Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa suatu alat bukti dapat dikatakan sah apabila terdapat ketereangan saksi yang melihat kejadian tersebut secara langsung, keterangan

dari ahli, surat visum dari rumah sakit, petunjuk dan keterangan dari terdakwa yang mana lebih jauh terdapat di dalam pasal 185 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa suatu keterangan seorang saksi tidak cukup sehingga dibutuhkan lebih dari satu . Ketiadaan atau tidak cukupnya saksi menyebabkan sulit atau sukarnya pembuktian yang harus dilakukan korban. Jika bentuk pelecehan dilakukan dengan pemerkosaan masih bisa dilakukan visum, tetapi jika pelecehan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban berupa rabaan atau remasan pada bagian tertentu (Sitorus, 2019).”

Dalam KUHP pada bab XIV telah diatur terhadap kejahatan terhadap kesusilaan, akan tetapi tidak semua mencakup kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan pencabulan yang dimana rumusnya tidak mampu memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Menteri pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan suatu peraturan terhadap korban pelecehan seksual, yaitu peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. ((Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021), ialah Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, keberlanjutan sebagai Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, jaminan perlindungan dari ancaman apapun dari pelaku atau pihak yang bersangkutan, dan lainnya. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual, akan tetapi baru beberapa bulan setelah aturan tersebut diterbitkan, pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi.

Dan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual setelah penantian panjang seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan pada tanggal 12 bulan april 2022 resmi disahkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh DPR RI. Diinisiasi sejak 2012 oleh Komnas Perempuan rancangan undang-undang TPKS ini dikarenakan Indonesian darurat kekerasan seksual, pada awalnya dengan nomenklatur RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) penyusunan draft dilakukan sejak 2014 dan pada 2016 RUU PKS masuk kedalam Prolegnas (Program Legalisasi Nasional). UU TPKS menjadi peraturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam UU TPKS((Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, 2022) mengatur beberapa muatan yaitu jenis-jenis kekerasan seksual, restitusi bagi korban hingga perlindungan serta hak hak korban kekerasan seksual. Jika dikaitkan dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan tinggi, maka UU TPKS ini bisa memiliki kekuatan untuk mendukung permasalahan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dan bisa membantu memperkuat Permendikbudristek No.30 tahun 2021 yang dimana dalam penerapan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih belum maksimal.

Sebagaimana contoh kasus kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen yang berinisial B terhadap mahasiswi di salah satu Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK), secara

kronologis dimana korban diminta oleh pelaku untuk membawa rekap nilainya ke tempat kediamannya, dirumah terduga pelaku korban dilecehkan dengan dicium paksa pada beberapa bagian wajah, jidat, pipi, dan mulut. Atas tindakan yang dilakukan oleh terduga pelaku korban membuat laporan pengaduan ke Polres Kendari yang tertuang dalam laporan LP Nomor : B/789/VII/2022/Reskrim, tertanggal 18 Juli 2022 (*Dosen UHO Diduga lecehkan Mahasiswi*, 2022). Dan sebagai contoh kedua yaitu kekerasan seksual yang terjadi kepada mahasiswi di universitas Riau yang dimana dilakukan oleh salah satu dosen dan menjabat sebagai dekan fakultas fisip UNRI yang berinisial SH. Yang secara kronologis bahwa pada 27 November 2021 ketika ia menemui Syafri Harto di ruangan dekan FISIP UNRI untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Saat itu, tidak ada siapa-siapa di dalam ruangan tersebut selain mereka berdua. Selama sesi bimbingan, kata si mahasiswi, kemudian Syafri mengatakan kata-kata yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Seperti ia mengatakan kata-kata 'i love you', kemudian pada saat korban hendak pamit pelaku kemudian mengegam tangannya dan mencium pipi dan keningnya akibat hal itu korban merasa ketakutan sehingga menundukkan kepalanya akan tetapi pelaku mendogakkan kepala korban dan berkata mana bibir mana bibir kemudian korban mendorong pelaku setelah itu pelaku melontarkan kata kata " ya sudah kalo gak mau" korban sangat terkejut akibat perlakuan pelaku dan sangat-sangat tidak menerima perlakuan Bapak tersebut. Sehingga korban mencoba melaporkan kejadian tersebut ke rektor universitas Riau akan tetapi tidak mendapatkan respon dari pihak universitas sehingga pada tanggal 5 November 2021 korban melapor ke POLRESTA Pekanbaru dan pada tanggal 18

November 2021 pelaku ditetapkan sebagai tersangka akibat perbuatannya kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 pelaku resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru akan tetapi setelah dilakukan proses hukum terhadap terdakwa SH dinyatakan bebas oleh hakim pada 30 Maret 2022 (Deretan Kasus Kekerasan Seksual di Unri, Pelaku dari Dosen hingga Mahasiswa, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual masih kurang terhadap perlindungan korban pelecehan di lingkungan perguruan tinggi, Maka dari itu penulis mencoba mengadakan penelitian dengan judul skripsi ‘**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Persepektif Hukum Pidana.**’

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam persepektif hukum pidana?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam persepektif hukum pidana?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan persepektif hukum pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja upaya yang dilakukan untuk pencegahan maupun penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam persepektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam persepektif hukum pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam persepektif hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dari hasil penelitian yakni secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulis akan tunjukan kepada :

- a. Akademisi (Dosen dan Mahasiswa)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai gambaran atau masukan baik sebagai ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

- b. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini berguna bagi masyarakat banyak sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

2. Secara praktis, diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan bagi pemerintah, dalam menegakan perlindungan hukum dalam kekerasan seksual di perguruan tinggi.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Sila Ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang bermakna setiap keasadaran perilaku dan sikap harus sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan bersama dan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya berdasarkan mutlak hati nurani yang merupakan dasar hubungan antar umat manusia untuk mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi manusia. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sama derajatnya manusia diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, mempunyai hak yang sama dan kewajibannya (Giarto, 2014).

Diatur dalam pasal 28 G UUD 19945 ((Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1945) nilai perlindungan pada setiap manusia terhadap hak asasi, menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh suatu perlindungan untuk diri sendiri maupun keluarga. Manusia merupakan makhluk sosial serta juga manusia adalah makhluk individual dimana ia mempunyai kebutuhan atau kepentingan untuk

dirinya sendiri dan tetapi manusia juga memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia lainnya.

Pada hakekatnya hukum bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum. Hukum sebagai kenyataan ialah hal yang utama tetapi tidak berarti bahwa hukum sebagai kaidah yang bisa diabaikan, sebab hukum sebagai kenyataan tetap bersumber dari hukum sebagai kaidah. Hukum sebagai kaidah termuat dalam hukum positif dan juga seluruh kaidah sosial seras diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi di masyarakat, karena itu baik tujuannya sebagai kepastian hukum maupun tinjauan hukum hal tersebut cocok dikatakan sebagai jalan untuk mencapai keadilan hukum itu sendiri (Serlika & Rio, 2020, hal. 371–372). Teori perlindungan hukum yaitu teori yang menganalisis dan mengkaji tentang wujud, bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan hukum terhadap subjeknya, perlindungan hukum yaitu memberikan dukungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan pada seluruh masyarakat untuk dapat memiliki semua hak-hak yang diberikan hukum (Sudewo, 2017, hal. 30–31). Asas perlindungan terdapat dalam *Declaration of Independence*, asas yang menyatakan bahwa manusia hidup di dunia pada hakikatnya diciptakan bebas oleh Tuhan dengan dikaruniai hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, dan hak-hak tersebut secara tegas dilindungi oleh negara hukum (Bahder, 2014, hal. 10).

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (Barda, 2013, hal. 2)

2. Korban Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menyerang, menghina dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh seseorang dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan kehendak orang tersebut, yang mengakibatkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena timpangnya relasi kekuasaan, gender atau hal lainnya. Kekerasan seksual bias diartikan sebuah tindakan intimidasi yang berhubungan dengan hubungan

seksualitas yang dilakukan pelaku terhadap korbannya secara paksa sehingga korban mengalami trauma secara fisik, pskis, material maupun mental. “Secara umum kejahatan kesusialaan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum dan tidak atas kemauan korban dengan ancaman kekerasan (Sudarsono, 2007, hal. 53).”

Ketika berbiacara tentang korban pasti tidak akan jauh dari pandangan viktimologi. Viktimologi yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, hubungan antara korban dengan pelaku, korban dan sistem peradilan. Secara luas yang diartikan sebagai korban adalah korban yang dimaksud bukan hanya korban yang mengalami secara langsung akan tetapi korban yang mengalami secara tidak langsung akibat perbuatan tersebut seperti keluarga korban (Didik et al., 2007, hal. 51). Perindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diberikan perhaian lebih karena sangat rentan akan kesehatan mental, fisik, psikis dan gangguan sosial, kerap kali korban kekerasan seksual tidak punya kemampuan untuk membela, melindungi serta memelihara dirinya sendiri.

Menurut Ezzat Abdul Fathah (Astoto, 1960) kategori korban kekerasan seksual dibedakan sebagai berikut :

- a. Korban non-partisipatif, yaitu mereka yang bersikap menolak atau memerangi kejahatan dan pelanggar, dan tidak ikut menimbulkan kejahatan jika kejahatan itu dilakukan terhadap mereka.

- b. Laten adalah korban yang memiliki ciri tertentu yaitu yang memposisikan dirinya sebagai korban bentuk dari kejahatan tertentu.
- c. Korban yang tidak berhubungan artinya yaitu korban yang sama sekali tidak terkait dengan pelaku kejahatan. Penjahat biasanya bertindak atas keputusannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kondisi korban.
- d. Korban provokatif, terdiri dari korban yang bersikap atau berperilaku untuk melakukan sesuatu terhadap penjahat agar mendorong penjahat menjadikan mereka korban, jadi dalam kategori ini korban adalah orang yang sebelumnya melakukan sesuatu yang menghasut penjahat melakukan kejahatan.
- e. Korban presipitatif merupakan mereka yang menjadi korban meskipun demikian tidak ada yang dilakukan terhadap para pelaku. Seseorang yang karena kecerobohan dan kelalaian menimbulkan godaan bagi pelaku kejahatan untuk berbuat jahat.
- f. Korban lemah fisik, yaitu kelompok yang mempunyai ciri-ciri fisik atau mental sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Kelompok ini biasanya perempuan dan anak-anak dibawah umur yang menjadi korban kejahatan.
- g. Korban dirinya sendiri adalah sekelompok orang yang menjadi korban sekaligus pelaku. Contohnya pencandu narkoba, judi, dan lainnya

Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal, menurut Prof. Sudarto dalam (Barda, 2010, hal. 26) politik hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang termuat dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita citakan.

Dalam penulisan ini menggunakan teori teori Korban Kejahatan, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

a. Teori korban kejahatan

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya (Didik et al., 2007, hal. 51).

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah setiap orang, mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan akibat tindak pidana

b. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum yaitu teori yang menganalisis dan mengkaji tentang wujud, bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan hukum terhadap subjeknya, perlindungan hukum yaitu memberikan dukungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan pada seluruh masyarakat untuk dapat memiliki semua hak-hak yang diberikan hukum (Sudewo, 2017, hal. 30–31).

c. Teori kepastian hukum

Hukum sebagai kenyataan merupakan hal yang paling utama tetapi tidak berarti bahwa hukum sebagai kaidah dapat diabaikan, sebab hukum sebagai kenyataan tetap bersumber dari hukum sebagai kaidah. Hanya saja lebih konkretnya hukum sebagai kaidah tidak saja yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi keseluruhan kaidah sosial

yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat(Serlika, 2020, hal. 371)

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. ”Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu(Serlika, 2020, hal. 372)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penulisan yang bersifat deskriptif analisis. Metode deskripsi analisis yaitu metode yang menggambarkan fakta berupa data dari

hasil penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Menurut ishaq penelitian normatif yaitu penelitian hukum teoritis/dogmatis, penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti dan menelaah bahan sekunder atau pustaka (Ishaq, 2017, hal. 66). Dengan melakukan penelitian yuridis normatif maka terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus (Bahder, 2008, hal. 87). Maka metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif maka penelitian dilakukan dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Dimaksudkan untuk mendapatkan berupa data data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan seksual seperti KUHP, KUHPA, UUD 1945, UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil-hasil penulisan dan bibliografi hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memperkuat data-data yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan pelengkap studi kepustakaan dan sebagai penunjang data sekunder, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian untuk memperoleh informasi yang lengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip konsep atau teori dari sejumlah literature berupa jurnal, buku, koran, majalah atau karya tulis yang berkaitan dengan focus, topik, atau variable penelitian (Widodo, 2017, hal. 75).
- b. Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai para pihak, para ahli hukum pidana di sebuah instansi yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan, ialah :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
 - 1) Menggunakan dokumen-dokumen atau catatan dengan teori ahli di bidang hukum.
 - 2) Menggunakan serta menganalisis buku-buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
 - 3) Menggunakan internet untuk membantu mencari situs web yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik dengan cara melakukan wawancara pada para ahli hukum dan mengumpulkan bahan yang terkait dengan pembahasan penelitian, dalam

wawancara penulis menggunakan alat berupa perekam suara dan catatan untuk mempermudah memperoleh data dari narasumber

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu yuridis kualitatif, adapun definisi yuridis kualitatif menurut M. Syamsuddin, yaitu :

“Yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data tidak berbentuk angka lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif (Syamsuddin, 2007, hal. 113).”

7. Lokasi Penelitian

Dalam melengkapi data-data penelitian untuk penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di berbagai tempat, diantaranya :

a. Studi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jl. Pakuan, Tegallega Kota Bogor.

b. Studi Lapangan

- 1) Satgas anti pelecehan seksual di kampus Universitas Pasundan, Jl Taman Sari no 6

- 2) POLDA JAWA BARAT, Jl. Soekarno Hatta No. 784, Cimenerang,
Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. 40613